



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 73 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan manajemen risiko di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur Pengelola Manajemen Risiko;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 66 Tahun 2026 tentang Mutasi Internal Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, telah dilakukan perubahan penempatan dan/atau kedudukan beberapa pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- c. bahwa perubahan penempatan dan/atau kedudukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengakibatkan adanya perubahan personel Agen Risiko pada Struktur Pengelola Manajemen Risiko di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Manajemen Risiko di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026, yaitu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 16
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN
RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2026.

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2026.

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	Fitra Syahdanul	Ketua	Pemilik Risiko	a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau; b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat; c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan; d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Gowa.
2	Suardi M	Anggota		
3	Hasnawati	Anggota		
4	Nursalam Samad	Anggota		
5	Suwahyu	Anggota		
6	Nurkhaeriyah	Sekretaris		
7	Eka Hermawati	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pengelola Risiko	a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko; b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
				pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP); c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.
8	St. Nurlela	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pengendalian Intern	a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern;
9	Indah Junita Arief	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi		b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
10	Asmawati A	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko;
11	Hasmiati Amin	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Sub bag Keuangan, Umum & Logistik	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko
12	Firmansyah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
13	Salmawati	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Perencanaan Data dan Informasi		

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
14	Muslim	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Keuangan, Umum & Logistik		
15	Meldawati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik		
16	Muhammad Yusran	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17	Akhmad Said Makkah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Keuangan, Umum & Logistik		
18	Nur Wahyuni Utami	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 7 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
Ttd.
FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Eka Hermawati

